



RENSTRA TAHUN 2021-2026



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARO**

Jl. Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmatNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 telah dapat disusun dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan kepada daerah untuk menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Sebagaimana dimaklumi, bahwa salah satu capaian Visi Pemerintah Kabupaten Karo perlu ditindaklanjuti dengan sungguh – sungguh oleh semua OPD sebagai kebijakan implementatif, termasuk di dalamnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dinas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di bidang pelayanan informasi. Penyusunan Renstra dinas tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Didalam dokumen Renstra ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan, dan langkah-langkah capaian kegiatan, disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi Kabupaten Karo dalam membangun Kabupaten Karo lima tahun kedepan.

Kami menyadari Dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan bidang pelayanan informasi di Kabupaten Karo.

Kabangahe, Juni 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKAKABUPATEN KARO,**

Drs. JHONSON TARIGAN

Pembina TK. I

NIP.19640519 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ladasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KARO	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	7
2.1.1 Tugas	7
2.1.2 Fungsi	7
2.1.3 Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya	25
2.3 Kinerja Pelayanan	34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	32
2.4.1 Tantangan dan peluang Renstra K/L Kominfo	32
2.4.2 Tantangan dan peluang Renstra Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara	33
2.4.3 Tantangan dan peluang Renstra Dinas Kominfo Kab. Karo	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STARTEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KARO	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	35
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	39
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024	39
3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023	41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
BAB VIII PENUTUP	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penyebaran informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta statistik dan persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Saat ini perkembangan dunia terkait dengan komunikasi dan informatika atau lebih familiar orang menyebut dunia TIK (teknologi, informasi dan komunikasi) mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sehingga aktivitas pemerintah dalam siklus birokrasi dan pelayanan publikpun harus menyesuaikan.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebenarnya telah didorong pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, yang mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing - masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara Nasional. Pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*) diharapkan dapat mendukung tugas fungsi Pemerintahan ke arah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi Pemerintah (*Government to Citizen, Government to Business, Government to Employee, Government to Government*).

Tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik berbasis teknologi informasi di era keterbukaan (transparansi) yang semakin meningkat perlu didukung dengan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, sehingga diperlukan infrastruktur TIK yang memadai sebagai pendukung terwujudnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

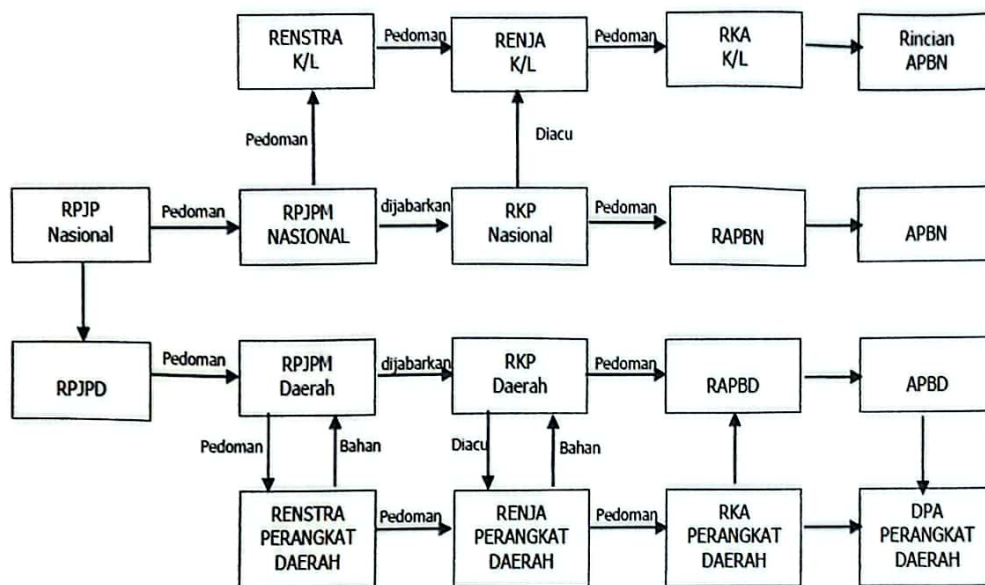
Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan adanya perencanaan strategis ini maka konsep perangkat daerah menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya Perangkat Daerah secara efektif.

Terdapat beberapa hal yang menunjukkan pentingnya suatu Perencanaan Strategis, yakni adalah :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar, dalam semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus di ambil;
2. Pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya;
3. Perencanaan strategi memungkinkan pimpinan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terjadinya perubahan pada lingkungan organisasinya.

Gambar 1.1
Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1114);
 19. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Nomor 50);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Nomor 12);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01); dan
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud:

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja (Renja) yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

b) Tujuan:

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menetapkan Program dan Kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan;
3. Sebagai acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis capaian yang menjadi landasan penyusunan Program dan kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Ladasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KARO

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo
 - 2.1.1 Tugas Pokok
 - 2.1.2 Fungsi
 - 2.1.3 Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo

- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo
 - 2.4.1 Tantangan dan peluang Renstra K/L Kominfo
 - 2.4.2 Tantangan dan peluang Renstra Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara
 - 2.4.3 Tantangan dan peluang Renstra Dinas Kominfo Kab. Karo

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARO

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.3.1 Telaahan Renstra K/L Kominfo Tahun 2020-2024
 - 3.3.2 Telaahan Renstra Renstra Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARO

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo

2.1.1 Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo adalah : *“mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”*.

2.1.2 Fungsi

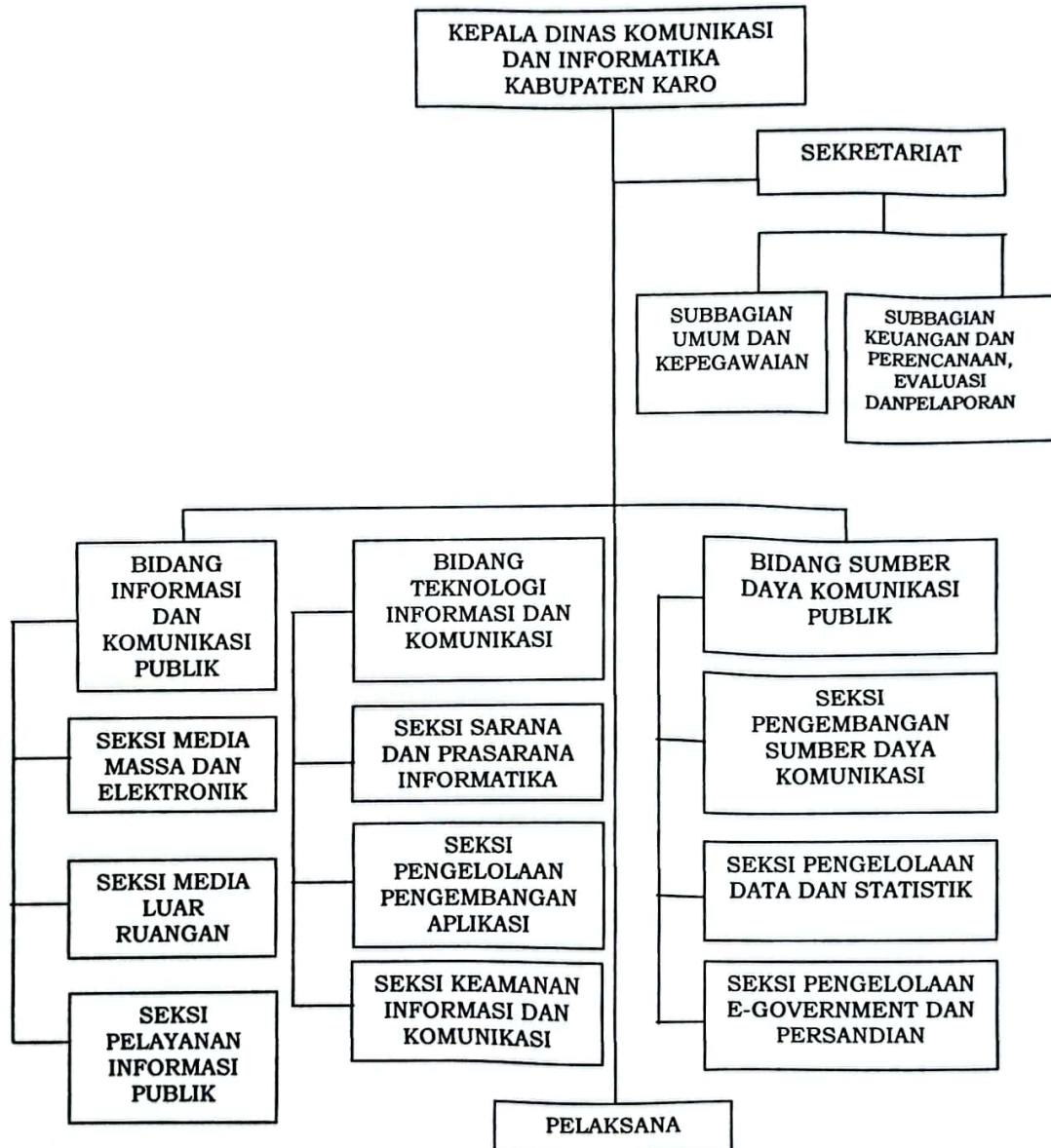
Dinas Komunikasi, Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 menyelenggarakan fungsi:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Adapun bentuk gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Karo ialah :



Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- 1.1 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- 1.2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , uraian Kepala Dinas sebagai berikut :
 - a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika sesuai standar pelayanan minimal;
 - b. Menetapkan, melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah;
 - c. Menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
 - d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkoordinasi dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran Pendapatan Daerah;
 - e. Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan fungsi sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintahan Kabupaten Karo;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait yang ada di Daerah, Provinsi dan Pusat maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok;
 - g. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - h. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;
 - i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;

- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi Program Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya;
- k. Bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- l. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- m. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

- 1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi bidang Komunikasi dan Informatika. Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :
 - a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional di lingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang pengawasan, kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Dinas, petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian;

- g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), Budaya Kerja, Standard Operating Procedures (SOP), serta memfasilitasi terhadap kegiatan analisis jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tulisan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

- 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam urusan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat pengelolaan barang, dan urusan

rumah tangga Dinas. Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, kepegawaian dan ketatausahaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengadministrasikan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami (karsu), kartu istri (karis), tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bintek), dan urusan kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing pegawai;
- h. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi, surat menyurat, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi kepegawaian, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Dinas;
- i. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, plafon anggaran, dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi serta memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;
- k. menyiapkan dan memelihara kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan operasional kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- l. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan;
- m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor dan kebersihan agar tercipta lingkungan kantor yang aman, bersih, rapi, dan nyaman;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;
- q. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- r. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;
- s. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;
- t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- 1. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam urusan Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut :
 - a. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana Kerja Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas Plafon Anggaran (PPA);
 - c. menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - d. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

- e. menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- f. bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
- g. melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan penggajian;
- h. menyusun program dinas;
- i. mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- j. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;
- k. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin yang oleh Kepala Bidang yang melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik. Uraian tugas Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik ;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup

- pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
 - e. melakukan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten ;
 - f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang tugasnya ;
 - g. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan ;
 - h. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada atasan;
 - i. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - j. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;
 - k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;
 - l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Seksi Media Massa dan Elektronik

1. Seksi Media Massa dan Elektronik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Media Massa dan Elektronik. Uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut:
 - a. Memberikan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
 - b. Melakukan Pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);

- c. Melakukan pengolahan aduan masyarakat di Kabupaten;
- d. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada atasan;
- e. Melaksanakan pelayanan informasi media massa;
- f. Melaksanakan pelayanan informasi media televisi;
- g. Melaksanakan Pelayanan informasi media radio;
- h. Melaksanakan Pelayanan informasi media internet;
- i. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- j. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Seksi Media Luar Ruangan

1. Seksi Media Luar Ruangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Media Luar Ruangan. Uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut:
 - a. Memberikan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas lingkup nasional dan daerah;
 - b. Melakukan Pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi public lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
 - c. Melakukan Pengelolaan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - d. Memberikan Pelayanan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - e. Memberikan Layanan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten;
 - f. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan dan menilai prestasi kerja bawahan;
 - g. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada atasan;

- h. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- i. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;
- j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

8. Seksi Pelayanan Informasi Publik

1. Seksi Pelayanan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik. Uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
 - b. Melakukan Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
 - c. Menyusun Pembuatan konten lokal;
 - d. Melakukan Pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal;
 - e. Diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Kabupaten;
 - f. Memberikan Pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - g. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan (PPID);
 - h. Melaksanakan Sosialisasi peraturan Bupati tentang warnet dan e-lapor;
 - i. Menerapkan Call center 112;
 - j. Menerapkan e-Government;
 - k. Melakukan pembinaan Pos dan telekomunikasi;
 - l. Mengendalikan dan memonitoring menara telekomunikasi;
 - m. Melaksanakan pelayanan informasi tatap muka;
 - n. Membina dan menyelenggarakan Bakohumas;
 - o. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - p. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;
 - q. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;

- r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

9. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin yang oleh Kepala Bidang yang melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Uraian tugas Kepala Bidang sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria penyelenggaraan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten;
 - c. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasim e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e- Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten;
 - d. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK

Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten;

- e. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang tugasnya;
- f. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- g. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;
- h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

10. Seksi Sarana dan Prasarana Informatika

1. Seksi Sarana dan Prasarana Informatika dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Sarana dan Prasarana Informatika. Uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
 - b. Melaksanakan Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
 - c. Melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing;
 - d. Melaksanakan Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
 - e. Melaksanakan Layanan filtering konten negatif;
 - f. Melaksanakan Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
 - g. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada atasan;
 - h. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

- i. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;
- j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

11. Seksi Pengelolaan Pengembangan Aplikasi

1. Seksi Pengelolaan Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengelolaan Pengembangan Aplikasi. Uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
 - b. Melaksanakan Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
 - c. Menyusun Penetapan standar format data dan informasi;
 - d. Melaksanakan Validasi data dan kebijakan;
 - e. Melaksanakan Layanan recovery data dan informasi;
 - f. Melaksanakan Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
 - g. Melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
 - h. Melaksanakan Layanan interoperabilitas;
 - i. Melaksanakan Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah;
 - j. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada atasan;
 - k. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - l. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;
 - m. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;
 - n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

12. Seksi Keamanan Informasi dan komunikasi

1. Seksi Keamanan Informasi dan komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Keamanan Informasi dan komunikasi. Uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan Layanan monitoring trafik elektronik;
 - b. Melaksanakan Layanan penanganan insiden keamanan informasi;
 - c. Melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi;
 - d. Melaksanakan Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
 - e. Melaksanakan audit TIK;
 - f. Menyenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
 - g. Melaksanakan Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
 - h. Melaksanakan Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan system komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
 - i. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada atasan;
 - j. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - k. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;
 - l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;
 - m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

13. Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik

1. Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik dipimpin yang oleh Kepala Bidang yang melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Sumber Daya Komunikasi Publik. Uraian tugas Kepala Bidang sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan

- penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan public dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten;
 - d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten;
 - e. Melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)

Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di kabupaten;

- f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang tugasnya;
- g. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada atasan;
- h. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- i. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;
- j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

14. Seksi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi

1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi. Uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan Layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten;
 - b. Melaksanakan Layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
 - c. Melaksanakan Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Kabupaten;
 - d. Melaksanakan Layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City);
 - e. Melaksanakan Layanan Sistem Informasi Smart City;
 - f. Melaksanakan Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
 - g. Melaksanakan Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City;
 - h. Menyusun dan memberikan pertanggungjawaban laporan tugas kepada atasan;

- i. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- j. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

15. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik

- 1. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengelolaan Data dan Statistik. Uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten;
 - b. Melaksanakan survei bidang sosial;
 - c. Melaksanakan survei bidang ekonomi;
 - d. Melaksanakan survei bidang politik, hukum dan HAM;
 - e. Melaksanakan kompilasi produk administrasi bidang sosial;
 - f. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - g. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;
 - h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

16. Seksi Pengelolaan e-Government dan Persandian

- 1. Seksi Pengelolaan e-Government dan Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pengelolaan e-Government dan Persandian. Uraian tugas Kepala Seksi sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan Perumusan kebijakan keamanan informasi dan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah;

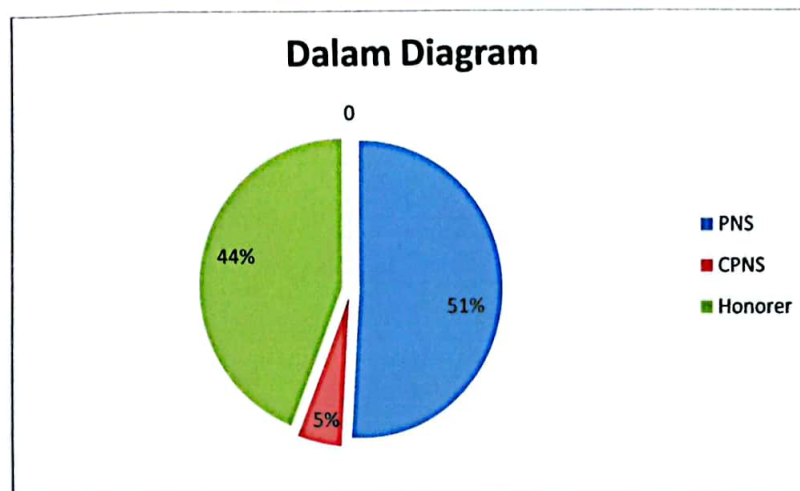
- b. Melaksanakan Pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;
 - c. Melaksanakan Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
 - d. Melaksanakan Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
 - e. Melakukan Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
 - f. Menyiapkan bahan Perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi;
 - g. Melaksanakan operasional pengelolaan komunikasi sandi;
 - h. Melaksanakan operasional pengamanan komunikasi sandi;
 - i. Melakukan Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
 - j. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - k. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan;
 - l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian SKP;
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo pada bulan Juni tahun 2022 sebanyak 42 orang terdiri dari :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo

No	Pegawai	Jumlah	%
1	2	3	4
1	PNS	22	51 %
2	CPNS	2	5%
3	Honorar	19	44%
Total		43	100%



Grafik 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo

Susunan Pegawai berdasarkan :

a. Golongan :

Tabel 2.2 Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	
		PNS	CPNS
1	2	3	4
1	Golongan IV	4	-
2	Golongan III	13	2
3	Golongan II	5	-
4	Golongan I	-	-
Total		22	2

b. Jabatan Struktural :

Tabel 2.3 Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Eselon	Jumlah
1	2	3
1	Eselon II/b	1
2	Eselon III/a	1
3	Eselon III/b	3
4	Eselon IV/a	8
Total		13

c. Tingkat Pendidikan :

Tabel 2.4 Susunan Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pegawai	Jumlah	%
1	2	3	4
1	S2	2	8%
2	S1	13	54%
3	D3	3	13%
4	SMA/Sederajat	5	21%
5	SMP/Sederajat	1	4 %
6	SD/Sederajat	-	-
Total		24	100%

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan antara lain sebagai berikut :

1. Mobil Unit Siaran Keliling
2. Sound System
3. Proyektor CD
4. DVD
5. Tape Recorder
6. Handycam
7. Camera Digital
8. TV Publik Pemkab Karo
9. Handy Talky
10. Jaringan
11. Internet
12. Website

2. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang informasi. Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan.

Pada sub bagian ini terlihat tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo periode 2017 – 2021.

Tabel 2.3.1
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karo Tahun 2017-2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target NSPK	Target NSPK	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
						TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Komunikasi dan Informatika, meliputi:																			
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan,	%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi,	Desa				269	269	269	269	269	230	230	230	230	230	85,50 %	85,50 %	85,50 %	85,50 %	85,50 %
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon,	%				30	30	35	40	40	20	20	40	50	50	0,67	0,67	1,14	1,25	1,25
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet, dan	%				30	30	35	40	40	20	20	40	50	50	0,67	0,67	1,14	1,25	1,25
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%				10	10	10	10	10	5	10	10	10	10	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00

Tabel 2.3.2
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Kabupaten Karo Tahun 2017-2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target NSPK	Target NSPK	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
						TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
	Statistik, meliputi:																			
6	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Buku "kabupaten dalam angka", dan	ada				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	1	1	1	1	1
8	Buku "PDRB".	ada				ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	1	1	1	1	1

Tabel 2.3.3
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Kabupaten Karo Tahun 2017-2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target NSPK	Target NSPK	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
						TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
	Persandian, meliputi:																			
9	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo
Kabupaten Karo

Program/Kegiatan	ANGGARAN					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN										RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021	ANGGARAN	REALISASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.250.091,12	6.719.987.585	6.209.488.648	6.218.242.769	4.497.498.609	4.476.998.900	6.515.715.135	5.421.923.641	5.042.821.821	4.487.282.364	85,27	96,96	87,32	81,10	100,00	-0,02	0,03					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.543.249,77	4.096.754.713	4.772.408.872	4.568.601.098	3.308.777.814	3.000.935.913	3.951.058.186	3.993.594.892	3.401.729.638	3.306.777.814	84,69	96,44	83,68	74,46	100,00	0,00	0,04					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.229.072,77	3.747.287.913	4.418.593.262	4.078.247.319	2.867.516.244	2.687.573.913	3.602.562.286	3.650.275.192	2.918.635.788	2.887.516.244	83,23	96,14	82,61	71,57	100,00	-0,01	0,03					
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengukuran/Verifikasi Keuangan SKPD	314.177,000	349.468.800	353.815.610	490.353.780	439.261.570	313.362,000	348.495.900	343.319.700	483.093.850	439.261.570	99,74	99,72	97,03	98,52	100,00	0,10	0,10					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.500,000	58.685,000	29.945,000	29.250,000	0	9.000,000	59.300,000	29.945,000	29.250,000	0	28,57	99,34	100,00	100,00	0	-0,16	0,99					
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	22.500,000	58.685,000	29.945,000	29.250,000			59.300,000	29.945,000	29.250,000		0,00	99,34	100,00	100,00	0	0,02	-0,38					
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	9.000,000					9.000,000					100,00					-0,25						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	408.448.250	386.340.272	287.982.777	100.136.670	131.108.795	407.269.560	347.847.573	260.922.504	98.077.721	130.904.550	99,71	90,04	97,37	97,94	99,84	-0,17	-0,17					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.650,000	1.650,000	1.200,000			1.650,000	1.650,000	1.200,000			100,00	100,00	100,00			-0,32						
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.169.600	22.087.172	20.290.727	14.922.670	16.366.395	19.077.950	21.957.100	20.264.750	14.920.750	16.162.150	98,52	99,41	99,87	99,99	98,75	-0,02	-0,03					
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.888.150	40.809.100	41.085.050	31.230.000	44.460.400	89.838.500	40.808.900	40.384.800	31.230.000	44.460.400	98,65	100,00	98,30	100,00	100,00	-0,09	-0,09					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		6.240,000	5.400,000	5.400,000	6.480,000		8.240,000	5.400,000	5.400,000	6.480,000		100,00	100,00	100,00	100,00	0,02	0,02					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	296.741.500	315.554,000	200.007,000	48.584,000	63.802,000	296.703,110	277.191.573	193.672.954	46.526.971	63.802,000	99,99	87,84	96,83	95,77	100,00	-0,19	-0,19					
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.562,400	109.756,600	193.544,000	0	0	259.978,800	109.450,000	193.450,000	0	0	58,35	99,72	99,95									
Pengadaan Peralatan dan Mesin	445.562,400	109.756,600	193.544,000			259.978,800	109.450,000	193.450,000			58,35	99,72	99,95						-0,20			

Program/Kegiatan	ANGGARAN					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN								RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	758.227,151	2.026.399,000	944.124,000	1.512.055,000	1.059.600,000	744.291,748	2.013.737,651	942.533,195	1.505.567,912	1.059.600,000	98,16	99,38	99,83	99,57	100,00	0,36				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	679.727,151	2.004.119,000	933.374,000	1.512.055,000	1.059.600,000	672.391,748	1.994.457,651	931.783,195	1.505.567,912	1.059.600,000	98,82	99,52	99,83	99,57	100,00	0,43				
Penyediaan Jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor	78.500,000	22.280,000	10.750,000			71.900,000	19.280,000	10.750,000			91,59	86,54	100,00			-0,58				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.102,551	42.052,000	1.482,000	8.200,000	0	55.522,879	35.321,725	1.478,050	8.196,550	0	87,99	84,00	99,73	99,98		0,56				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	63.102,551	42.052,000	1.482,000	8.200,000		55.522,879	35.321,725	1.478,050	8.196,550		87,99	84,00	99,73	99,98		0,56				
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	371.947,000	841.152,000	301.488,000	98.758,780	65.000,000	329.598,000	817.941,750	266.778,750	98.621,500	65.000,000	88,61	97,24	88,49	99,88	100,00	-0,10				
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	371.947,000	841.152,000	301.488,000	98.758,780	65.000,000	329.598,000	817.941,750	266.778,750	98.621,500	65.000,000	88,61	97,24	88,49	99,88	100,00	-0,10				
Pelayanan Informasi Publik	204.274,000	797.209,000	209.340,000	98.758,780	65.000,000	181.824,000	773.998,750	174.630,750	98.621,500	65.000,000	89,01	97,09	83,42	99,86	100,00	0,32				
Layanan hubungan media	72.548,000	24.678,000	92.148,000			70.944,000	24.678,000	92.148,000			97,79	100,00	100,00			0,27				
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	55.960,000					51.240,000					91,57					-0,25				
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	39.165,000	19.265,000				25.580,000	19.265,000				65,31	100,00				-0,38				
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.050.430,150	4.208.747,100	827.225,030	351.789,311	184.079,695	904.021,150	3.552.484,100	827.224,500	350.935,000	184.079,695	86,06	84,41	100,00	99,78	100,00	0,29				
Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota	934.312,150	4.142.519,000	759.000,000	351.789,311	184.079,695	801.203,150	3.491.473,000	759.000,000	350.935,000	184.079,695	85,75	84,28	100,00	99,78	100,00	0,40				
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	624.059,000	480.919,000	322.000,000	252.778,515	88.079,695	524.877,000	453.930,000	322.000,000	252.585,000	88.079,695	84,11	84,39	100,00	99,82	100,00	-0,36				

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	310,253,150	3,661,600,000	437,000,000	99,010,796	96,000,000	276,328,160	3,037,543,000	437,000,000	98,350,000	96,000,000	89,06	82,96	100,00	98,33	100,00	2,29	2,08
	ANGGARAN										RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
Program/Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengelolaan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	116,118,000	66,228,100	68,225,030	0	0	102,816,000	61,011,100	68,224,600	0	0	88,55	92,12	100,00				
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		60,468,100	60,465,030				55,443,100	60,464,600				81,69	100,00			-0,25	-0,23
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	116,118,000	5,760,000	7,740,000			102,816,000	5,568,000	7,740,000			88,55	96,67	100,00			-0,40	-0,39
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	0	218,400,000	95,500,000	51,000,000	0	0	213,050,000	95,000,000	50,700,000	0		97,55	99,48	99,41		-0,51	-0,51
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	218,400,000	95,500,000	51,000,000	0	0	213,050,000	95,000,000	50,700,000	0		97,55	99,48	99,41		-0,51	-0,51
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		218,400,000	95,500,000	51,000,000			213,050,000	95,000,000	50,700,000			97,55	99,48	99,41		-0,51	-0,51

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan dan peluang Renstra K/L Kominfo

Analisis terhadap Renstra K/L Kominfo terhadap tantangan dan peluang.

1. Tantangan:

1. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta dan tersebar di wilayah kepulauan.
2. Tingkat penetrasi jumlah pelanggan (rumah tangga) *fixed broadband* yang masih sangat rendah dengan *Optical Distribution Point* (ODP) pada tingkat kecamatan yang cukup yang juga masih rendah;
3. Kebutuhan pencapaian akses *broadband* ke rumah tangga;
4. Pemenuhan kebutuhan layanan 4G LTE agar dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia;
5. Kondisi geografis wilayah (kepulauan/pegunungan) yang mengakibatkan teknologi jaringan berbiaya tinggi.
6. Kondisi sumber daya TIK yang minim seperti pasokan listrik, akses jalan yang kurang memadai;
7. Biaya yang tinggi dalam pembangunan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi;
8. Kebutuhan penyediaan Akses Internet terutama pada lokasi titik layanan publik seperti sekolah, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), balai latihan kerja, ruang publik, terminal, dan pos lintas batas negara;
9. Kesenjangan akses informasi antara perdesaan dan perkotaan;
10. Diperkirakan Indonesia akan kehilangan 9,5 juta pekerjaan (*job displacement* yang cukup besar) akibat otomatisasi dan disrupsi digital;
11. Menjaga keberlanjutan industri telekomunikasi agar tetap pada iklim yang sehat dan pertumbuhan yang positif;
12. Interkoneksi antara jaringan Palapa Ring dengan jaringan *existing* operator telekomunikasi, sehingga dapat mempercepat perluasan cakupan layanan *broadband* ke wilayah-wilayah yang belum terlayani;
13. Pengelolaan Hoaks.
14. Arah kebijakan komunikasi publik periode 2020 – 2024 juga dititik beratkan pada penguatan pengelolaan komunikasi public untuk

meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi kebijakan dan program Pemerintah.

2. Peluang:

1. Dukungan Manajemen, Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, maka visi/misi Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, prima dan akuntabel akan tercapai;
2. Tahun 2024 akan ditekankan pada modernisasi proses bisnis terkait pengelolaan kinerja organisasi dan individu, pemanfaatan sistem berbasis *online* untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik, dan pengembangan organisasi dan tata kerja yang *agile* dan adaptif sesuai kebutuhan perkembangan zaman;
3. Kemenkominfo memiliki peran sebagai regulator, khususnya pada bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran untuk mendukung arah kebijakan pemerintah RI dalam mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pelaksanaan transformasi digital.
4. Kemenkominfo menaungi tiga komisi, yaitu Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers.

2.4.2. Tantangan dan peluang Renstra Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara

Analisis terhadap Renstra Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara terhadap tantangan dan peluang:

1. Tantangan:

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2. Kesenjangan informasi di masyarakat
3. Pesatnya perkembangan TIK
4. Terbatasnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap TIK
5. Pengamanan Informasi

2. Peluang:

Ada peluang (*opportunity*) yang dapat ditempuh guna peningkatan kualitas dan kualitas Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara pada masa-masa mendatang, beberapa hal diantaranya adalah:

1. Kepedulian Pimpinan terhadap bidang Kominfo, Statistik dan Persandian
2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
3. Peningkatan kualitas pelayanan Publik
4. Pengembangan E- Government
5. Pengembangan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintah

2.4.3. Tantangan dan peluang Renstra Dinas Kominfo Kab. Karo

1. Tantangan:

1. Tuntutan peningkatan pelayanan pengaduan dan aspirasi publik.
2. Tuntutan penerapan sertifikat elektronik
3. Tuntutan peningkatan PAD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4. Tuntutan Inovasi Daerah
5. Tuntutan diseminasi informasi.
6. Tuntutan Satu Data Kabupaten Karo

1. Peluang

Peluang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo adalah sebagai berikut :

1. Adanya kepedulian pimpinan terhadap bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
2. Menjalinkan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pihak lain dalam pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Adanya percepatan transformasi digital.
4. Adanya pengembangan sumber daya komunikasi publik.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. Adanya penanggung jawab Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan sarana komunikasi dan informatika di Kabupaten Karo menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

- Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Karo;
- Belum optimalnya penyebaran informasi citra positif pemerintah di media massa untuk menangkal berita hoax;
- Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
- Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebaran informasi program dan kegiatan pemerintah;
- Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah Kabupaten Karo;
- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE;
- Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;

- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju e-commerce;
- Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya Smart City;
- Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan komunikasi dan informatika.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- Belum adanya sistem integrasi data statistik sektoral daerah;
- Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
- Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;
- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
- Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI KABUPATEN KARO :

“MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA”

Visi pembangunan ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Karo dengan tetap mengacu kepada RPJM Nasional 2020-2024 maupun RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023.

Visi pembangunan daerah di atas telah mempedomani visi RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 yaitu “*Terwujudnya Masyarakat Karo yang Maju dan Adil*”, dimana periode RPJMD ini adalah periode terakhir sehingga perlu penajaman terhadap capaian-capaian sasaran pokok RPJPD yang belum tercapai.

Penjelasan atas muatan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun tersebut adalah :

- ✓ Maju berarti Kabupaten Karo memiliki masyarakat yang berkualitas, adanya peningkatan dan pemerataan ekonomi dan mampu mengikuti perkembangan teknologi, Maju juga dapat diartikan Kabupaten Karo menuju kemandirian yaitu Kabupaten Karo memiliki masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi ditandai dengan penurunan angka kemiskinan, menurunnya angka pengangguran terbuka serta dari sisi pemerintahan ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah untuk peningkatan pembangunan.
- ✓ Mandiri berarti peran aktif pemerintah dalam konteks kewenangan pemerintah daerah dalam otonomi daerah, memberikan stimulus bagi masyarakat untuk bertumpu pada kemampuan dan kekuatan daerah melalui optimalisasi potensi sumber daya manusia dan alam khususnya pada sektor pertanian dan pariwisata.
- ✓ Berdaya Saing berarti Kabupaten Karo mampu untuk bersaing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dari semua sektor khususnya di daerah se-kawasan Sumatera Utara

MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN KARO :

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah “*MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA*” dengan memperhatikan capaian pembangunan periode sebelumnya peluang dan tantangan di masa mendatang, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) melalui Reformasi Birokrasi sampai ke Tingkat Desa,

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan;

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pertanian, Perikanan, Peternakan, Agroindustri dan Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu;
 4. Membangun Struktur Industri Pariwisata yang Berbasis Alam, Agrowisata, Ekowisata dan Adat serta Nilai-Nilai Budaya Karo;
 5. Mewujudkan Generasi Muda yang Berkualitas dan Masyarakat Olahraga yang Berprestasi;
 6. Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Kemudahan Pelayanan Perizinan;
 7. Peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kreatif sehingga Mampu Menciptakan Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja Baru;
 8. Pemberdayaan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah dan Desa, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi. Membangun, Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal;
 9. Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Antarwilayah dengan Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Rasional, Efektif dan Efisien;
 10. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Baik Pendidikan Dasar dan Menengah 9 (Sembilan) Tahun, Pendidikan Informal maupun Nonformal;
 11. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Daya Dukung Pelayanan Kesehatan; dan
 12. Penggalan dan Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
-
1. Faktor pendukung yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
 - Meningkatkan pelayanan informasi publik.
 - Meningkatkan SDM yang profesional bidang komunikasi dan informasi.

- Meningkatkan sarana dan prasarana.
- 2. Faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
 - Bencana Alam.
 - Sarana dan Prasarana.
 - Kurangnya SDM yang profesional.
 - Minimnya dana operasional.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Utara

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan GotongRoyong.” Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kemenkominfo yang disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo menetapkan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;

3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Provinsi Sumatera Utara

1. Diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah perlu ditingkatkan dan disebarluaskan secara cepat melalui seluruh media informasi dan komunikasi publik;
2. Diperlukan upaya untuk menjaga ketersediaan Informasi Publik melalui Pengelolaan dan Pendokumentasian oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) demi menjaga konsistensi dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
3. Akselerasi implementasi e-Government Provinsi Sumatera Utara Akselerasi implementasi e-Government Provinsi Sumatera Barat untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan TIK yang pesat dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien;
4. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD;
5. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat;
6. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK;

7. Peningkatan SDM Aparatur penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
8. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Provinsi Sumatera Utara

1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur dibidang Komunikasi dan Informatika dalam Peningkatan Kinerja;
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Meningkatkan Data Statistik Sektor
4. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang transparan dan partisipatif; dan
5. Meningkatkan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Provinsi Sumatera Utara

1. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dibidang Komunikasi dan Informatika dalam peningkatan Kinerja;
2. Terbangunnya Aplikasi dan Infrastruktur TIK terintegrasi;
3. Tersedianya data statistik sektoral;
4. Diseminasi Informasi melalui media Informasi; dan
5. Pengelolaan Pemanfaatan persandian dalam meningkatkan keamanan informasi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal Pengembangan Jaringan Telekomunikasi, Pembangunan Tower dan yang lainnya diarahkan agar sampai ke semua Kecamatan termasuk Desa-Desa.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan, dan kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika maka dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

1. Penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (SPBE) ;
2. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE ;
3. Belum Optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya Smart City ;
4. Belum Optimalnya sistem integrasi data statistik sektoral daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karo. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karo. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan RPJMD Kabupaten Karo tahun 2021-2026 adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing melalui :

1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur dibidang Komunikasi dan Informatika dalam Peningkatan Kinerja;
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Peningkatan Data Statistik Sektoral;
4. Peningkatan pelayanan Informasi Publik yang transparan dan partisipatif; dan
5. Peningkatan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Adapun Sasaran Pembangunan Daerah dalam pencapaian visi misi dalam RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 secara jelas digambarkan dalam Misi ke-1 ada 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatkan daya saing birokrasi Kabupaten Karo melalui peningkatan teknologi informasi dengan:

1. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dibidang Komunikasi dan Informatika dalam peningkatan Kinerja;
2. Terbangunnya Aplikasi dan Infrastruktur TIK terintegrasi;
3. Tersedianya data statistik sektoral;
4. Diseminasi Informasi melalui media Informasi; dan
5. Pengelolaan Pemanfaatan persandian dalam meningkatkan keamanan informasi

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo
Kabupaten Karo

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing	Meningkatnya daya saing birokrasi Kabupaten Karo melalui peningkatan teknologi informasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,2	2,5	2,7	2,8	3,0

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo telah sejalan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke-1 yaitu “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) melalui Reformasi Birokrasi sampai ke Tingkat Desa, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Kesejahteraan” sasaran Meningkatnya daya saing birokrasi Kabupaten Karo melalui peningkatan teknologi informasi dengan Indeks SPBE sebagai Indikator Sasaran.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Hal tersebut diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah, pada ketentuan umum pasal 1, disebutkan bahwa :

- Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
- Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan akhir RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kabupaten Karo Yang Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing Berbasis Pariwisata Dan Pertanian Menuju Masyarakat Makmur Dan Sejahtera			
MISI I : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) melalui Reformasi Birokrasi sampai ke Tingkat Desa, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Kesejahteraan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing	Meningkatnya daya saing birokrasi Kabupaten Karo melalui peningkatan teknologi informasi	1. Meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika 2. Meningkatkan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi 3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 4. Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 5. Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Peningkatan Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik 3. Peningkatan Penyelenggaraan <i>Government Chief Information Office</i> (GCIO) 4. Peningkatan Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemda. 5. Peningkatan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dalam rangka Keterbukaan informasi Publik. 6. Peningkatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Desiminasi data Statistik Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu di kaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo yang akan dan harus dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- **Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
- **Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- Sub Kegiatan:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- **Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Sub Kegiatan:
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- **Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Sub Kegiatan:
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2) PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- **Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Karo**
- Sub Kegiatan:
 - a. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - b. Pelayanan Informasi Publik
 - c. Layanan hubungan media
 - d. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - e. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
 - f. Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas

3) PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

- **Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
- Sub Kegiatan:
 - a. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah
 - b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- **Kegiatan: Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
- Sub Kegiatan:
 - a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- b. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
- c. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- d. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
- e. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
- f. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- g. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- h. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- i. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah daerah
- j. Pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO)
- k. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

4) PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- **Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
- Sub Kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - b. Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi
 - c. Membangun metadata statistik sektoral
 - d. Pengembangan Infrastruktur

5) PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- **Kegiatan: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**
- Sub Kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan non Elektronik

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo

Tujuan	Sasaran	Kode	Uraian/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Keuangan Pendanaan												Kondisi Kinerja di Akhir Periode Rencana	Peningkat Daerah Penanggungjawab	
						Data Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target (k)			Target (Rp)
							Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatkan pelayanan publik	2.16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					7.390.638,314		8.015.638,314		7.837.750,314		8.725.558,314		9.028.440,314		40.998.025,570	DINAS KOMINFO	
Kelola Penerbitan n yang asli	2.16		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					7.390.638,314		8.015.638,314		7.837.750,314		8.725.558,314		9.028.440,314		40.998.025,570	DINAS KOMINFO	
Kelola Penerbitan n yang asli	2.16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bulan	12	12	5.343.547,000	12	5.318.547,000	12	5.318.547,000	12	5.318.547,000	12	5.318.547,000	12	26.617.735,000	DINAS KOMINFO	
Kelola Penerbitan n yang asli	2.16	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	3.226.709,372	12	3.174.709,372	12	3.176.709,372	12	3.176.709,372	12	3.176.709,372	12	15.931.546,860	DINAS KOMINFO	
Kelola Penerbitan n yang asli	2.16	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12	3.109.105,591	12	3.084.105,591	12	3.084.105,591	12	3.084.105,591	12	3.084.105,591	60	15.445.527,955	DINAS KOMINFO	
Kelola Penerbitan n yang asli	2.16	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghap/ Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	Orang bulan	392	140	117.603,781	140	90.603,781	140	92.603,781	140	92.603,781	140	92.603,781	700	486.018,905	DINAS KOMINFO	
Kelola Penerbitan n yang asli	2.16	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	12	-	12	27.000,000	12	25.000,000	12	25.000,000	12	25.000,000	60	102.000,000	DINAS KOMINFO	
Kelola Penerbitan n yang asli	2.16	01	Pengadaan Pakaiannya Dinas Beserta Ambur Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Ambur	seki	45			45	27.000,000	43	25.000,000	43	25.000,000	43	25.000,000	174	102.000,000	DINAS KOMINFO	
Kelola Penerbitan n yang asli	2.16	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	165.651,561	12	165.651,561	12	165.651,561	12	165.651,561	12	165.651,561	60	828.257,805	DINAS KOMINFO	
Kelola Penerbitan n yang asli	2.16	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	29	29	20.685,561	29	20.685,561	29	20.685,561	29	20.685,561	29	20.685,561	145	103.427,805	DINAS KOMINFO	
Kelola Penerbitan n yang asli	2.16	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	3	3	41.730,000	3	41.730,000	3	41.730,000	3	41.730,000	3	41.730,000	15	208.650,000	DINAS KOMINFO	
Kelola Penerbitan n yang asli	2.16	01	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	1.080	1.080	5.400,000	1.080	5.400,000	1.080	5.400,000	1.080	5.400,000	1.080	5.400,000	5.400	27.000,000	DINAS KOMINFO	
Kelola Penerbitan n yang asli			Fasilitas Kunjungan Tamu	Makan dan Minum	orang kali		300	20.000,000	300	20.000,000	300	20.000,000	300	20.000,000	300	20.000,000	1.500	100.000,000	DINAS KOMINFO	
Kelola Penerbitan n yang asli	2.16	01	Penyediaan Barang Rapi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas	orang kali	500	200	77.836,000	200	77.836,000	200	77.836,000	200	77.836,000	200	77.836,000	1.000	389.180,000	DINAS KOMINFO	
Kelola Penerbitan n yang asli	2.16	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	-	1	40.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40.000,000	DINAS KOMINFO	
Kelola Penerbitan n yang asli	2.16	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	-	1	40.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40.000,000	DINAS KOMINFO	
Kelola Penerbitan n yang asli	2.16	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	1.911.186,067	12	1.916.686,067	12	1.916.686,067	12	1.916.686,067	12	1.916.686,067	60	9.577.930,335	DINAS KOMINFO	
Kelola Penerbitan n yang asli	2.16	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Teknisi, Internet dan Listrik	Bulan	12	12	1.592.406,067	12	1.592.406,067	12	1.592.406,067	12	1.592.406,067	12	1.592.406,067	60	7.962.030,335	DINAS KOMINFO	
Kelola Penerbitan n yang asli			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor	unit				10	5.500,000	10	5.500,000	10	5.500,000	10	5.500,000	40	22.000,000	DINAS KOMINFO	
Kelola Penerbitan n yang asli			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	orang bulan		252	318.780,000	252	318.780,000	252	318.780,000	252	318.780,000	252	318.780,000	1.260	1.593.900,000	DINAS KOMINFO	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal Tahun Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja di Akhir Periode Renstra	Perangkat Daerah Peninggunga wad			
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja di Akhir Periode Renstra		
							Target (%)	(Rp)	Target (%)	(Rp)	Target (%)	(Rp)	Target (%)	(Rp)	Target (%)	(Rp)			Target (%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	2 16	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terdapatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	1	1	-	1	34.500,000	1	34.500,000	1	34.500,000	1	34.500,000	1	34.500,000	1	138.000,000	
	2 16	01 2 09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Retensi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	unit	1	1		1	34.500,000	1	34.500,000	1	34.500,000	1	34.500,000		138.000,000	DINAS KOMINFO		
	2 16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks SPBE	index	2,2	661,398,670	2,5	591,796,026	2,7	631,274,595	2,8	596,796,026	3,0	557,964,595	3,0	3,119,229,912	3,119,229,912	DINAS KOMINFO		
	2 16	02 2 01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tetapkasannya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	bulan	12	12	661,398,670	12	641,796,026	12	631,274,595	12	596,796,026	12	607,964,595	60	3,119,229,912	3,119,229,912	DINAS KOMINFO	
	2 16	02 2 01 04	Pengelolaan Konten dan Komunikasi Media Komunikasi Publik	Konten dan Pencapaian Media Komunikasi Publik	buh	-	40	419,228,000	150	145,000,000	200	94,478,569	220	66,000,000	220	92,598,119	800	817,304,688	817,304,688	DINAS KOMINFO	
	2 16	02 2 01 06	Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	kali	150	193	209,400,000	250	162,960,000	275	237,960,000	300	262,960,000	300	212,960,000	1,318	1,186,240,000	1,186,240,000	DINAS KOMINFO	
	2 16	02 2 01 07	Layanan Hubungan Media	Layanan Hubungan Media	unit	-	-	-	30	29,250,000	35	34,125,000	35	34,125,000	35	34,125,000	135	131,625,000	131,625,000	DINAS KOMINFO	
	2 16	02 2 01 10	Pengisian Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	kegar an	-	1	15,429,550	1	15,429,550	1	15,429,550	-	-	-	-	3	46,288,650	46,288,650	DINAS KOMINFO	
	2 16	02 2 01 11	Pengisian Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	kegar an	-	1	17,341,120	1	100,000,000	-	-	1	17,341,120	-	-	3	134,682,240	134,682,240	DINAS KOMINFO	
	2 16	02 2 01 12	Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitran komunitas	Hubungan masyarakat media dan kemitran komunitas	kali	-	-	-	8,000	139,156,476	8,500	249,281,476	7,500	216,386,906	7,550	218,281,476	31,550	823,089,334	823,089,334	DINAS KOMINFO	
	2 16	03	PROGRAM AFLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	index	2,2	1,345,692,644	2,5	2,055,295,288	2,7	1,867,928,719	2,8	2,735,215,288	3,0	3,101,928,719	3,0	11,241,060,658	11,241,060,658	DINAS KOMINFO		
				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Diterima Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain DI Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Diterima Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain DI Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	bulan	12	12	476,038,500	12	367,873,088	12	691,554,519	12	109,260,444	12	1,006,362,500	60	2,651,089,051	2,651,089,051	DINAS KOMINFO
				Pendaftran Nama Domain Pemernah Kabupaten/ Kota	Nama Domain Pemernah Kabupaten/Kota	unit	1	1	60,500	1	60,500	1	60,500	1	60,500	1	60,500	1	242,000	242,000	DINAS KOMINFO
				Penalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Penalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	unit	1	1	5,500,000	1	5,500,000	1	5,500,000	1	5,500,000	1	5,500,000	1	22,000,000	22,000,000	DINAS KOMINFO
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jenis	5	8	436,038,500	10	362,312,588	10	665,994,019	10	103,699,944	15	1,000,802,000	53	2,629,847,051	2,629,847,051	DINAS KOMINFO
2 16	03 2 01	03	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tetapkasanya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	bulan	12	12	909,654,144	12	1,687,422,200	12	1,196,374,200	12	2,700,954,844	12	2,095,566,219	60	8,509,971,607	8,509,971,607	DINAS KOMINFO	

Tipe	Sasaran	Kode	Uraian Bidang Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kemajuan Pelaksanaan												Kondisi Kinerja di Akhir Periode Rencana Strategis		Perangkat Daerah Pengembangan wad
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target (k)	Target (Rp)	Target (k)	Target (Rp)	
							Target (k)	Target (Rp)	Target (k)	Target (Rp)	Target (k)	Target (Rp)	Target (k)	Target (Rp)	Target (k)	Target (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Penualaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Pengembangan Pemerintahan Daerah	Pemulaaksanaan dan Pengawasan e- Government dalam Pengembangan Pemerintahan Daerah	Jenis	-							10	379.852,644	15	343.637,500	25	798.490,144	DINAS KOMINFO		
	2	16	03	2.02	01													1	279.920,000	DINAS KOMINFO	
	2	16	03	2.02	02				1	50.000,000				229.920,000				2	498.666,519	DINAS KOMINFO	
	2	16	03	2.02	03						1	103.000,000	2	180.000,000		215.666,519		50.000,000	DINAS KOMINFO		
	2	16	03	2.02	04					50.000,000								4	665.160,000	DINAS KOMINFO	
	2	16	03	2.02	05				2	205.160,000	-		-			400.000,000		3	1.002.032,000	DINAS KOMINFO	
	2	16	03	2.02	07			1	100.000,000		1	123.000,000	2	311.112,000	1	313.920,000	3	154.000,000	7	411.000,000	DINAS KOMINFO
	2	16	03	2.02	08					123.000,000	2	96.000,000	2	96.000,000	2	96.000,000	2	2.914.468,019	2	2.914.468,019	DINAS KOMINFO
	2	16	03	2.02	09			2	484.468,019		2	710.000,000	2	260.000,000	2	1.000.000,000	2	460.000,000	2	2.914.468,019	DINAS KOMINFO
	2	16	03	2.02	10						1	200.000,000	1	200.000,000	1	200.000,000	1	800.000,000	1	800.000,000	DINAS KOMINFO
	2	16	03	2.02	11																DINAS KOMINFO
	2	16	03	2.02	11																DINAS KOMINFO
	2	16	03	2.02	12																DINAS KOMINFO
	2	16	03	2.02	12																DINAS KOMINFO
	2	20																			DINAS KOMINFO
	2	20																			DINAS KOMINFO
	2	20																			DINAS KOMINFO
	2	20	02																		DINAS KOMINFO
	2	20	02																		DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01																	DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	01																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02																DINAS KOMINFO
	2	20	02	2.01	02															</	

Kode	Uraian/Bidang Uraian/Program/Kepolisian/Sub Keptan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kemampu Penderitaan												Perkiraan Derasan Pemeriksaan per-AB (M)	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja di Akhir Periode Rencana			
					Target (b) (6)	(Rp) (7)	Target (b) (8)	(Rp) (9)	Target (b) (10)	(Rp) (11)	Target (b) (12)	(Rp) (13)	Target (b) (14)	(Rp) (15)	Target (b) (16)	(Rp) (17)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)														
2 20 02 2 01 03	Membangun media statistik sektor	Membangun media statistik sektor	jenis	-											1	57,110,000	1	57,110,000
2 20 02 2 01 05	Pengembangan Infrastruktur	Infrastruktur	unit	-			1	60,000,000				1	39,110,000			2	99,110,000	DINAS KOMINFO
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,000,000	0	50,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	0	50,000,000	0	235,000,000	DINAS KOMINFO	
2 20 02 2 01 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PRASANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					40,												

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karo. Target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo. Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal Perencanaan	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN TAHUN..				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks SPBE	indeks	1.9	2.2	2.5	2.7	2.8	3.0

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di bidang informasi dan komunikasi secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Dinas dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di sub fungsi komunikasi dan informatika serta dukungan dari para penyelenggara negara lainnya serta masyarakat secara umum.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh stakeholder di bidang komunikasi dan informatika harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan sektor komunikasi dan informatika yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Karo.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Karo dengan meningkatnya pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan. Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh stakeholder di bidang informasi dan komunikasi harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo sehingga mampu memberikan hasil pembangunan sektor informasi dan komunikasi

yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karo.

Demikian Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo kami buat dengan ini kami menyadari bahwa penyusunan Renstra dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo belum sempurna saran dan kritik untuk perbaikan Renstra ini akan kami terima sebagai bahan untuk penyempurnaan.

Kabanjahe, Juni 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KARO,**



Drs. JHONSON TARIGAN

Pembina TK. I

NIP : 19640519 199303 1 004

informasi dan komunikasi harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo sehingga mampu memberikan hasil pembangunan sektor informasi dan komunikasi yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karo.

Demikian Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo kami buat dengan ini kami menyadari bahwa penyusunan Renstra dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo belum sempurna saran dan kritik untuk perbaikan Renstra ini akan kami terima sebagai bahan untuk penyempurnaan.

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jamin Ginting No.17 Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe Kab.Karo
Sumatera Utara, 22113 Telp. (0628) 324456, Website : karokab.go.id

Kabanjahe, Februari 2022

Nomor : 900/276/Kominfo/2022

Lamp : 1 (satu) set

Hal : **Penyampaian Dokumen Renstra**
TA.2021-2026 Dinas Kominfo
Kab.Karo

Kepada Yth :

BUPATI KARO

c/q Kepala Bappeda Kab. Karo

di_

Kabanjahe

Dengan ini terlampir kami sampaikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo.

Demikian disampaikan, atas perhatian di ucapkan terima kasih.

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARO,

Drs. JHONSON TARIGAN

Pembina Utama Muda

NIP. 196405191993031004